



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM

NOMOR HK.02.03/2/1083/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM,

- Menimbang : a. bahwa tim Pelaksana tugas di Biro Hukum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor HK.02.03/2/673/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum, perlu disesuaikan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mendukung kinerja Biro Hukum dan penyiapan transformasi bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum.

KEDUA : Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

- a. memberikan arahan dan pandangan mengenai program dan isu strategis dalam pelaksanaan tugas unit kerja/satuan kerja;
- b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas program Tim Kerja; dan
- d. memastikan pencapaian target kinerja unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan;
- c. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan; dan

d. Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum.

- KELIMA : Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a yang meliputi lingkup penguatan upaya promotif preventif, pemenuhan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, penguatan tatakelola manajemen, pelayanan essensial dan rujukan, penguatan tatakelola manajemen dan pelayanan spesialistik, penguatan mutu rumah sakit, layanan unggulan dan pengembangan layanan lainnya, pemenuhan dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan karir sumber daya manusia kesehatan, mempunyai tugas melakukan:
- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian bidang layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang

layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;

- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang layanan primer, layanan rujukan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- l. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b yang meliputi lingkup produksi alat kesehatan dalam negeri, produksi bahan baku obat, obat dan obat tradisional dalam negeri, produksi vaksin dalam negeri, surveilans, penanganan bencana, dan penguatan sistem kegawatdaruratan kesehatan, mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;

- d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;
- e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;
- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem ketahanan kesehatan dan teknologi kesehatan;
- i. fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- j. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- l. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- m. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c yang meliputi lingkup integrasi tata kelola pembiayaan kesehatan (*universal health coverage*) antara pemerintah dan swasta, penguatan dan pengembangan berbagai skema dalam rangka pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, penguatan pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif, integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi

kesehatan, pengembangan penguatan ekosistem teknologi kesehatan, dan dukungan manajemen kesehatan, mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- d. penyusunan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- e. penyusunan naskah akademik/naskah kajian bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- f. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- g. pelaksanaan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang sistem pembiayaan dan dukungan manajemen kesehatan;
- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

1. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan

KEDELAPAN : Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf d mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penyusunan telaah/pendapat hukum;
- d. fasilitasi pengelolaan sumber daya pengawasan dan penyidikan di bidang kesehatan;
- e. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dan/atau penyidikan bidang kesehatan;
- f. pendampingan kasus hukum;
- g. penanganan perkara hukum baik litigasi maupun nonlitigasi;
- h. faslitasi pengelolaan jabatan fungsional analis hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- i. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- k. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- l. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN : Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum Nomor HK.02.03/2/673/2022 tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 April 2022

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, S.H, MH.

NIP 197802122003122003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR HK.02.03/2/1083/ 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA TUGAS DI
LINGKUNGAN BIRO HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN
BIRO HUKUM

1. PENGARAH : Kepala Biro Hukum
2. TIM KERJA :
 - a. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - 1) Ketua : Ani Nurhayati, S.H., M.H.
 - 2) Anggota :
 - a) Fitri Wulandari, S.H.
 - b) Ajeng Tyas Widowati, S.H.
 - c) Nadia Hapsari, S.H.
 - d) Novianto Resipa Sidharta, S.H.
 - e) Utami Gita Syafitri, S.H.
 - f) Yoga Nara Yulian, S.H.
 - g) Putri Nur Utami, S.H.
 - b. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan:
 - 1) Ketua : Ali Usman, S.H.
 - 2) Anggota :
 - a) Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
 - b) Vera Asmahani, S.Farm
 - c) Nina Aryani, S.H., M.H.
 - d) Indriani Puspita Arum, S.H.
 - e) Muhammad Alghaffar, S.H.
 - f) Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, S.H.

c. Tim Kerja Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan:

- 1) Ketua : Nursal, S.H, M.Hum
- 2) Anggota :
 - a) Moch. Mahmudi, S.H., M.I.Kom
 - b) Muhammad Fajar Adhdhuha, S.H.
 - c) Endang Kumolosari, S.H.
 - d) Ery Yuni Wijianti, S.H.
 - e) Marhaeni Linda Hapsari, S.H.
 - f) Devin Catur Pangestu, S.H.
 - g) Dwi Sari Rachmawati, S.Hum, M.Hum

d. Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum:

- 1) Ketua : Cici Sri Suningsih, S.H., M.Kes
- 2) Anggota :
 - a) Rahmat, S.H., M.H.
 - b) Amien Gemayel, S.H., M.H.
 - c) Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H.
 - d) Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H
 - e) Gunawan Sobara, S.H., M.Kn
 - f) Ira Dian Syafrani, S.H.
 - g) Avrill Diego Vava Yapsenang, S.H.
 - h) Nany Widiastuti, S.Kom
 - i) Nike Kusuma Dwi Astuti, S.H.
 - j) C. Bramantya Patria Sakti, S.H.
 - k) Andita Emirania Husain, S.H.

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003